

BAB I

PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG

Perbankan syariah semakin menunjukkan eksistensinya di industri perbankan Indonesia. Eksistensi bank syariah awalnya didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktik bunga (Syahreza, 2020). Selain itu, perkembangan perbankan syariah juga didorong oleh keinginan umat muslim untuk menata aktivitas ekonomi dan keuangan sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariah (Suwarno & Muthohar, 2018). Serta sebagai respon terhadap fenomena krisis berulang yang ditimbulkan oleh pelaku ekonomi yang mengabaikan etika, agama, dan nilai-nilai moral. Hal tersebut tidak hanya diajarkan dalam agama Islam tapi juga secara esensial ada pada ajaran agama-agama lainnya (Maghfiroh dkk, 2021).

Bank umum syariah juga merupakan salah satu faktor yang memicu berkembangnya perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu bank umum syariah perlu untuk di teliti kinerja keuangannya, karena kinerja keuangan menjadi salah satu alat untuk mengukur layak tidaknya bank umum syariah dalam menjalankan usahanya (Hayati & Ramadhani, 2021). Ada berbagai cara dalam mengukur tingkat kinerja keuangan bank umum syariah salah satunya adalah dengan menggunakan rasio *return on asset* (ROA). ROA adalah rasio profitabilitas yang di gunakan untuk mengukur suatu industri perbankan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki (Saputra &

Lina, 2018). Tercatat dalam pelaporan data pada otoritas jasa keuangan tingkat perkembangan bank umum syariah setiap tahun semakin meningkat salah satunya dengan bertambahnya jumlah aset yang dimiliki (Khasanah, 2016). Tercatat pada tahun 2018 aset bank umum syariah sebesar 298.044 Miliar dan hingga tahun 2021 total aset di bank umum syariah meningkat menjadi 401.485 Miliar sehingga dapat disimpulkan bahwa bank umum syariah mengalami peningkatan yang drastis. (OJK, 2021).

Berikut nilai ROA Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017 s/d 2021.



Gambar 1.1 Perkembangan ROA

Sumber : OJK (2021)

Berdasarkan data dalam gambar 1.1 dapat diketahui pada tahun 2020 tingkat ROA bank umum syariah mengalami penurunan sehingga perlu untuk di teliti kembali faktor-faktor yang dapat menyebabkan turunnya *return on asset*. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya ROA pada bank

umum syariah diantaranya adalah dana pihak ketiga, *intellectual capital*, *non performing financing* dan BOPO (Yolandafitri, 2020), (Choiriyah, 2019).

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terbesar dalam suatu entitas keuangan yang di peroleh dari masyarakat (Sobana dkk, 2021). Dana pihak ketiga adalah dana dari nasabah yang pada umumnya dalam bentuk tabungan, giro dan juga deposito. Bank dapat mengalokasikan dana pihak ketiga kedalam pembiayaan bank, sehingga profitabilitas bank akan meningkat (Nurdin & Suyudi, 2019). Seiring bertambahnya profitabilitas pada suatu bank maka kinerja keuangan pada bank tersebut juga akan meningkat sehingga dapat dinyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Yolandafitri (2020) namun berbeda dengan pendapat dari penelitian Sehany & Nurhidayati (2022), Dasari & Wirman (2020), Hasibuan dkk (2021) yang mengungkapkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kinerja keuangan pada bank umum syariah yaitu *non performing financing* (NPF). NPF merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat penyaluran pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Semakin kecil *non performing financing* (NPF) maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Oleh karena itu apabila suatu bank mempunyai *non performing financing* (NPF) yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola pembiayaannya, sekaligus

memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atau pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *non performing financing* (NPF) yang dihadapi bank (Riyadi, 2006: 61), dengan kata lain NPF berpengaruh negatif terhadap ROA sejalan dengan penelitian dari Choiriyah dan Fitria (2019). Namun hal ini berbeda dengan penelitian dari Rini & Burhany (2020) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap *return on asset* (ROA).

Faktor yang ketiga adalah *intellectual capital* (IC) yang mencerminkan aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pengetahuan atau pengalaman manusia serta teknologi yang digunakan oleh suatu perusahaan perbankan. Semakin baiknya teknologi dan sumber daya manusia pada perusahaan perbankan maka semakin baik pula pelayanan yang di berikan oleh bank tersebut sehingga profitabilitas bank akan meningkat. Seiring dengan meningkatnya profitabilitas bank maka kinerja keuangan di bank tersebut juga akan meningkat (Zuliana dan Aliamin, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa *intellectual capital* (IC) berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja bank umum syariah sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Caesar (2020), Alimin dan Zuliana (2019), Nazaria dan Ono (2020). Namun berbeda dengan penelitian dari Aisyah dkk (2021), Rahmah dan Atiqah (2021) yang menyatakan bahwa *intellectual capital* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

Faktor terakhir adalah biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Rasio BOPO sering disebut sebagai rasio efisiensi karena digunakan

untuk mengukur kemampuan manajemen dalam membandingkan biaya operasi dan pengembalian operasi (Muthohar, 2018). Peningkatan biaya operasional mengurangi laba sebelum pajak dan pada akhirnya menurunkan laba atau profitabilitas bank umum syariah. Begitu juga sebaliknya jika pendapatan bertambah akan berakibat pada meningkatnya profitabilitas bank umum syariah (Lukitasari & Kartika, 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap peningkatan ROA, sesuai dengan penelitian dari Arini (2015), Marginingsih (2018), Purnama (2018), Rini & Burhany (2020), Suharti & Salpiah (2019) Utami & Amalia (2018), Yulianti (2016). Namun berbeda dengan pendapat dari Tamimah (2020) bahwa BOPO mempunyai pengaruh positif terhadap variabel ROA.

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dari temuan sebelumnya oleh Rahmat dan Azib (2020) dengan penelitian mengenai pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel dana pihak ketiga, NPF, BOPO yang diteliti oleh Zulvia (2020).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
2. Apakah *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
3. Apakah *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
4. Apakah BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah ?

C. PEMBATASAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih mengarah pada tujuan yang diharapkan, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Variabel dalam penelitian ini yaitu dana pihak ketiga, *non performing finance* (NPF), *intellectual capital* (IC) dan BOPO serta kinerja keuangan dengan metode *return on asset* (ROA).

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Membuktikan secara empiris bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

2. Membuktikan secara empiris bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
3. Membuktikan secara empiris bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
4. Membuktikan secara empiris bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak investor sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada perbankan.

2. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan profitabilitas.